



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mampu melaksanakan proses Pengelolaan Sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Pengelolaan Sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa Sampah telah menjadi permasalahan di Daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan sub urusan per Sampahan pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Sampah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah.

9. Sampah...

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
11. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
15. Timbulan Sampah adalah banyaknya Sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat perkapita per hari, atau perluasan bangunan atau perpanjang jalan.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
17. Pengurangan Sampah meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
18. Pembatasan timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
19. Pendaauran ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
20. Pemanfaatan kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
21. Penanganan Sampah adalah cara menangani Sampah mulai dari pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, pengangkutan Sampah, pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah.
22. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.
23. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan Sampah terpadu.
24. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut Sampah.
25. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.
26. Pemrosesan akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
29. Tempat Pengelolaan Sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
30. Prasarana per Sampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
31. Sarana per Sampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
32. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan, yang dilakukan oleh masyarakat.
33. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan yang dilakukan oleh Dinas.
34. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
35. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah bank Sampah yang terdapat di tingkat Kecamatan/kota yang melayani Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Sektoral.
36. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah bank Sampah yang terdapat di lingkup RT/RW/Kelurahan.
37. Bank Sampah Sektoral yang selanjutnya disingkat BSS adalah bank Sampah yang terdapat di lingkup kawasan/sektoral, yaitu kawasan sekolah, kawasan perkantoran, kawasan pertokoan, kawasan permukiman, kawasan perindustrian dan institusi.
38. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
39. Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
40. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia serta berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
41. Produsen adalah pelaku usaha Daerah yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

42. Insentif adalah upaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
43. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
44. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
45. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
46. Swasta adalah berdiri sendiri bukan milik pemerintah salah satu bagian dalam ekonomi suatu Negara yang terdiri dari kegiatan di bidang usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah.
47. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
48. Orang adalah orang perseorangan.
49. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
50. Lembaga Pengelola Sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/ atau dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang tujuan dan kegiatannya di bidang Pengelolaan Sampah.
51. Daur ulang energi adalah proses pemulihan energi dengan memanfaatkan energi yang biasanya terbuang sia-sia, biasanya dengan mengubah menjadi listrik atau energi panas.
52. Daur ulang materi adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya Sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca.
53. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memasukan atau memperhatikan faktor lingkungan dalam proses pengkajiannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi tersebut dapat meminimalisasi / mencegah timbulnya kerusakan / pencemaran lingkungan.
54. Penimbunan Terbuka (*open dumping*) adalah proses penimbunan Sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
55. Metode Lahan Urug Terkendali (*control landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

56. Metode Lahan Urug Saniter (*sanitary landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurugan serta penutupan Sampah setiap hari.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah.
58. Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah serta yang sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan baik masyarakat dan alam, sehingga aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. keselamatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan kinerja Pengelolaan Sampah yang efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan;
- b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;

b. hak dan...

- b. hak dan kewajiban;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. perencanaan;
- e. jenis Sampah yang dikelola;
- f. pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
- g. perizinan;
- h. lembaga pengelola;
- i. pendanaan, pembiayaan dan kompensasi;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. sistem informasi;
- l. kerja sama dan kemitraan;
- m. peran masyarakat;
- n. larangan;
- o. sanksi; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
 - d. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi yang berkembang pada masyarakat untuk menangani dan mengurangi Sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;

e. melakukan...

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib:

- a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. mengangkut Sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA; dan
- c. apabila dalam penyelenggaraan tidak sanggup melaksanakan pengangkutan Sampah bisa menggunakan perangkat Daerah.

Pasal 10

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan Sampah wajib menyediakan:

- a. TPS;
- b. TPS 3R; dan/atau
- c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.

Pasal 11...

Pasal 11

Ketentuan mengenai Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan Sampah dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Setiap produsen Daerah wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 13

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah seminimal mungkin.

Pasal 15

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah yang memuat;
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbunan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII...

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota menyusun Dokumen Rencana Induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII JENIS SAMPAH YANG DIKELOLA

Pasal 18

- (1) Jenis Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB IX
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Tata Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan Sampah, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 21

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Bagian Keempat
Pemilahan

Pasal 22

- (1) Pemilahan Sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Perangkat Daerah.

(2) Pemilahan...

- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Perangkat Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah.
- (4) Pemilahan Sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Bagian Kelima Pengumpulan

Pasal 23

- (1) Pengumpulan Sampah dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah berkewajiban menyediakan setidaknya 1 (satu) tempat pengolahan Sampah di setiap Kelurahan.
- (5) Setiap kendaraan pribadi/ umum memasuki wilayah Kota Banjarbaru, wajib memiliki tempat Sampah.
- (6) Pengumpulan Sampah Spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan dan/atau badan usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengangkutan

Pasal 24

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah:
 - a. Menyediakan alat angkut Sampah;

b. melakukan...

- b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST; dan
 - c. Dalam pengangkutan Sampah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain / swasta.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah berkewajiban menyediakan sarana pengangkutan Sampah rumah tangga di wilayah RT / RW.
- (4) Pengangkutan Sampah Spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan dan/atau badan usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengolahan

Pasal 25

- (1) Pengolahan Sampah meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. Komposter;
 - b. TPS 3R;
 - c. PDU;
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPST.
- (4) Pengolahan Sampah Spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan dan/atau badan usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pemrosesan Akhir

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah teknologi yang memasukan atau memperhatikan faktor lingkungan dalam proses pengkajiannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi tersebut dapat meminimalisasi / mencegah timbulnya kerusakan / pencemaran lingkungan.

(4) Pemrosesan...

- (4) Pemrosesan akhir Sampah Spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan dan/atau badan usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Perangkat Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA Perangkat Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan Daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahunan.
- (4) TPA yang disediakan oleh Perangkat Daerah harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditimbun di TPA.

BAB X PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Dalam pemberian izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan di Daerah.
- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan perizinan berusaha.

Pasal 32

Keputusan pemberian izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah di tingkat rukun tetangga, Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan/atau yang dikelola oleh Pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga pengelola Sampah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, pembinaannya dilakukan oleh camat dan lurah bersama perangkat Daerah

Pasal 35

Ketentuan mengenai lembaga pengelola dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN, PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 36

Pendanaan Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan Pengelolaan Sampah pada pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Sampah dari TPS ke TPST/ TPA wajib membayar retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (4) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kompensasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi dianggarkan dalam APBD.
- (5) Dalam hal dampak negatif atas penanganan Sampah oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kompensasi diberikan oleh swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. Insentif;
 - b. Disintensif.

(2) Insentif...

- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
 - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha dan Perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi dalam Pengelolaan Sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan Sampah.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 42

Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 43

- (1) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa:
 - a. pencabutan/ pembatalan penghargaan;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
 - c. pencabutan ijin dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah antara lain terdiri atas:
 - a. sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;

c. komposisi...

- c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.
 - (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah.

BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dan Pihak lain dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah secara mandiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PERAN MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. pemberian...

- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak dan/atau media lainnya.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 48

Dalam pengelolaan per Sampahan, dan/atau kegiatan dalam pengelolaan per Sampahan Pemerintah Daerah, masyarakat/orang perorangan, pihak ketiga, badan usaha dan pelaku usaha dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat dan/atau waktu yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. memasukkan Sampah dari luar Kota Banjarbaru ke dalam wilayah Kota Banjarbaru tanpa perjanjian Kerjasama dan diluar ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
- d. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah di luar TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
- f. membuang Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ke TPS/TPST, bahu jalan, saluran, parit, sungaidan/atau TPA; dan/atau
- g. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan

d. Pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap lembaga, badan usaha dan perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 23 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;

f. meminta...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Pengelolaan Sampah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Pengelolaan Sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan Pengelolaan Sampah yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. semua izin Pengelolaan Sampah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa izinnya; dan
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, pertokoan, pusat perbelanjaan, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan

b. pidana...

- b. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-28/ 2023)

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kota Banjarbaru, kehadiran sampah juga berkembang secara dinamis dan cukup pesat. Hal ini kemudian menimbulkan potensi kerusakan pada lingkungan dan penyakit pada masyarakat apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik terhadap sampah. Di samping itu, konsepsi untuk menjadikan sampah ini bermanfaat, juga masih harus tetap ditanamkan bagi seluruh masyarakat Kota Banjarbaru.

Dalam pengaturan dan mekanisme pengelolaan sampah dalam tataran daerah, yakni di Kota Banjarbaru, sejatinya telah melingkupi proses yang melingkupi tahapan dari hulu sampai ke hilir. Dalam hal ini, tahapan pengelolaan sampah telah dilakukan dari perencanaan hingga pemrosesan akhir. Namun proses pengelolaan sampah merupakan proses yang dinamis yang akan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pembangunan, sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat diatasi dan diminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggungjawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29...

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48...

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas